



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 86/PUU-XVIII/2020**

**Tentang**

**Pengertian kata pohon yang terdapat dalam norma Pasal 111 ayat (2)  
dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

<b>Pemohon</b>	: <b>Ardian Aldiano</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Kamis, 14 Januari 2021.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang sedang menjalani persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa telah menanam 27 tanaman ganja secara hidroponik yang memiliki tinggi tanaman antara 3 sentimeter sampai dengan 40 sentimeter. Pemohon dituntut dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2);

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa menurut Pemohon dengan tidak diberikannya batasan tafsir kata pohon dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 telah menciptakan perbuatan sewenang-wenang oleh Penyidik dalam melakukan penuntutan terhadap orang atau tersangka yang kedapatan menanam tanaman ganja dengan tinggi batang 0,5 sentimeter hingga berukuran lainnya juga telah menciptakan disparitas hukum perkara pidana narkotika. Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstusional yang dimilikinya serta kerugian konstusional yang dialaminya termasuk hubungan sebab akibat antara keduanya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Narkotika memiliki dampak yang sangat negatif, pengaruhnya tidak hanya merusak secara fisik namun juga secara psikis. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah yang sangat terbatas serta dalam pengawasan yang ketat dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi terutama untuk kepentingan reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium. Hal ini disebabkan karena Narkotika Golongan I memiliki potensi besar menciptakan ketergantungan kepada pemakainya;

2. Bahwa definisi kata pohon telah diuraikan baik oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, para ahli botani maupun peraturan perundang-undangan. Mendasar pada pengertian-pengertian tersebut, dapat ditarik kesamaan bahwa yang dimaksud dengan pohon adalah tumbuhan berkayu, yang memiliki bentuk yang jelas yaitu memiliki akar, batang dan daun yang jelas ataupun tumbuhan yang memiliki bentuk yang menyerupai pohon dalam pertumbuhan atau penampilmannya. Sedangkan terkait dengan klasifikasi ketinggian pohon berdasarkan rumusan definisi yang diberikan oleh para ahli botani, Kepmenhut maupun oleh UU 18/2013 ternyata adalah berbeda-beda. Hal ini dikarenakan tidak adanya ukuran yang pasti untuk dapat menggambarkan klasifikasi ketinggian yang sama persis antara satu pohon dengan pohon lainnya. Selain itu, pengklasifikasian terhadap tinggi pohon dapat terjadi karena kebutuhan dan relevansi secara kontekstual dari perumus definisi tersebut;
3. Bahwa tanaman Narkotika Golongan I yang meliputi tanaman *Papaver Somniferum L*, tanaman koka, dan tanaman ganja (Lampiran I UU 35/2009) merupakan tanaman yang batangnya berkayu yang penampakan fisiknya memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ciri-ciri, baik secara taksonomi maupun morfologi dari tanaman Narkotika Golongan I, maka perumusan kata pohon sebagaimana yang terdapat dalam UU 18/2013 tidak dapat diterapkan untuk mengklasifikasikan tanaman jenis ini, karena tanaman Narkotika Golongan I tidak memenuhi rumusan memiliki batang berkayu yang dapat tumbuh mencapai ukuran diameter 10 sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah ataupun diartikan sebagai tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 meter sebagaimana yang dikehendaki dan didalilkan Pemohon dalam permohonannya;
4. Bahwa apabila Mahkamah mengakomodir permohonan Pemohon untuk mengadopsi pengertian 'pohon' dalam Pasal 1 angka 14 UU 18/2013 sama dengan kata 'pohon' dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35/2009 justru akan menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan pemahaman terhadap tanaman Narkotika Golongan I itu sendiri. Terlebih berkaitan dengan pengertian 'pohon' dalam tanaman Narkotika Golongan I yang secara terminologi dibawa ke dalam pemaknaan yang lebih sederhana, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari semangat negara untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang amat membahayakan generasi bangsa, di mana di dalamnya diperlukan langkah-langkah luar biasa salah satunya adalah kemudahan regulasi dan aspek penerapannya, termasuk salah satunya adalah UU 35/2009;
5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan tidak ditafsirkannya kata pohon dalam norma Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) menimbulkan disparitas hukum pidana perkara narkotika, menurut Mahkamah disparitas dalam perspektif putusan hakim dalam mengadili perkara pidana merupakan diskresi yang dimiliki hakim dalam memutuskan, yang mana tidak dapat dilepaskan dari perumusan unsur-unsur dari norma dan ancaman pidana dalam delik pidana yang bersangkutan. Di samping hal tersebut, faktor-faktor mendasar lainnya yang menjadi pertimbangan hakim di dalam mengadili perkara adalah fakta-fakta hukum dari hasil pembuktian yang ada serta keyakinan dan pemahaman hakim terhadap peristiwa atau nilai-nilai keadilan yang terjadi dan terbukti dalam persidangan, termasuk penilaian terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan masing-masing terdakwa yang secara otorisasi diperoleh dari hasil penilaian hakim setelah mempertimbangkan dari perspektif filosofis, sosiologis dan yuridis;
6. Bahwa banyak faktor penentu yang menjadikan putusan hakim mempunyai *strafmaat* (berat ringannya masa pemidanaan) yang berbeda-beda, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas, selain itu dikarenakan perbedaan

karakter perkara antara yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu perbedaan jenis dan berat ringannya masa pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak serta merta dapat dikatakan adanya disparitas, baik dalam hukum pidana pada umumnya maupun dalam hukum pidana narkoba pada khususnya, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.